



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No 35 Sumenep Telp. (0328) 662325 Fax (0328) 662322
Website : <http://diedik.sumenepkab.go.id/> Email : diedik@sumenepkab.go.id

SUMENEP

Kode Pos 694177

SURAT REKOMENDASI

Nomor 421/985/683/435/101.2/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos. M.Si
NIP : 19721002 199201 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD AN-NURAYA
Alamat Lembaga : Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil
Kecamatan : Sapeken
Kabupaten : Sumenep
No. Ijin Operasional Lama : -
NIB : 0220104161453
No dan Tgl Akta Notaris : 5, 12 Januari 2022
NAGHFIR, S.HL, S.H., M.Kn
Program Layanan : Pendidikan Kelompok Bermain

Adalah benar keberadaannya dan layak serta memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 10 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sumenep

AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19721002 199201 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220104161453**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan AZQIYA ATUL AULIA |
| 2. Alamat Kantor | : DUSUN MANDAR, Desa/Kelurahan Sakala, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 69400 |
| No. Telepon | : 081331413171 |
| Email | : asmawialiman01.71@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Januari 2020

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220104161453

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Dusun Saebus, Desa/Kelurahan Saur Saebus, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 69493	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Dusun Ujung, Desa/Kelurahan Pagerungan Kecil, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 69493	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik